



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

NOMOR : 14 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2025
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Melakukan Pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan peraturan pedrundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, perlu menetapkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025;
- c. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan, mengoperasikan Sistem Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma, diperlukan Operator dan Operator Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH);
- d. bahwa untuk mengoperasikan sistem tersebut, diperlukan Operator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma;

- e. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a,b, c, dan d diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2025 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk/Menetapkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025, yang Namanya tersebut sebagai berikut :

1. Nama : Mukhlis Pradana Putra , S.Kom,
NIP : 199401222025061003
Jabatan : Staf Subbag Rendatin

KEDUA : Operator Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pengelola Sistem Informasi Data Pemilih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan 2025 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (DIPA Tahun Anggaran 2025) pada Anggaran 076 Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tais
pada tanggal : 04 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA


RUDI YULIANTO



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Ketua KPU Kabupaten Seluma (sebagai laporan)
2. Arsip.